



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN
PADA DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN TANA TIDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Balai Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan Penyuluhan Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1903);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/PERMENTAN/SM.010/9/2016 tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1477);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.010/9/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 016 Nomor 2038);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/KPTS/SM.200/I/O5/2019 tentang Pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG TENTANG
PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN
PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN TANA TIDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan adalah Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Tidung.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah yang dipimpin oleh camat.
7. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
8. Penyuluh Pertanian adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian, baik penyuluh Pegawai Negeri Sipil, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.
9. Penyuluh Pertanian Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Penyuluh Pertanian PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup Pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan Pertanian.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut PPPK Penyuluh Pertanian adalah penyuluh pertanian yang memenuhi persyaratan tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Tenaga Harian Lepas atau Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang selanjutnya disebut THL-TB Penyuluh Pertanian adalah bantu penyuluh Pertanian yang direkrut oleh Kementerian Pertanian selama kurun tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyuluhan Pertanian.
12. Tenaga Kontrak Penyuluh Pertanian adalah Tenaga Bantu yang di rekrut oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan selama kurun tertentu dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Penyuluhan Pertanian
13. Penyuluh Pertanian Swadaya adalah Pelaku Utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi Penyuluh.

14. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat dengan BPP adalah lembaga penyuluhan pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan Pertanian pada di tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
15. Program Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut Program Penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan Penyuluhan.
16. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
17. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas pertanian, dan dewan komoditas pertanian nasional.
18. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
19. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Poktan yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
20. Kelembagaan Ekonomi Petani yang selanjutnya disebut KEP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
21. Pelaku Utama adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultural, perkebunan, dan/atau peternakan.
22. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan, dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
23. Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat WKPP adalah Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian terkecil.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan penyelenggaraan BPP untuk pengelola kelembagaan Penyuluh Pertanian PNS, Penyuluh Pertanian Swasta dan Penyuluh Pertanian swadaya serta instansi terkait dalam penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian serta pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memperkuat fungsi dan peran BPP;
 - b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian; dan
 - c. meningkatkan peran dan partisipasi aktif petani, kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani.

BAB III

PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk BPP.
- (2) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unit kerja nonstruktural yang memiliki wilayah kerja lebih dari 1 (satu) kecamatan.
- (3) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. BPP Sesayap, berkedudukan di Kecamatan Sesayap dengan wilayah kerja Kecamatan Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir, Kecamatan Betayau, dan Kecamatan Muruk Rian;
 - b. BPP Tana Lia, berkedudukan di Kecamatan Tana Lia dengan wilayah kerja Kecamatan Tana Lia.

Pasal 4

BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai fungsi dan tugas:

- (1) BPP mempunyai fungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh Pertanian, Pelaku Utama, Pelaku Usaha dan sebagai pos simpul koordinasi pembangunan pertanian berbasis kawasan.
- (2) BPP dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. memfasilitasi pertemuan para penyuluh Pertanian, Pelaku Utama, Pelaku Usaha;
- b. menyusun program Penyuluhan Pertanian kecamatan sejalan dengan program Penyuluhan Pertanian daerah;
- c. melaksanakan Penyuluhan Pertanian berdasarkan program Penyuluhan Pertanian;
- d. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- e. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- f. memfasilitasi peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian PNS, PPPK Penyuluh Pertanian, THL-TB Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya, dan Penyuluh Pertanian Swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- g. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan, pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- h. memfasilitasi pengembangan kelembagaan Penyuluhan Pertanian swadaya di desa/kelurahan (Posluhdes); dan
- i. melaksanakan pengembangan metode Penyuluhan Pertanian sesuai dengan karakteristik daerah dan kearifan lokal

(3) BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan fasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha;
- b. pengupaya kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya;
- c. peningkatan kemampuan kepemimpinan, manajerial dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. pemantauan pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik dan berkelanjutan;
- e. penganalisis dan pemecah masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha;

- f. pelaksanaan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan; dan
 - g. pelestarian lembaga nilai-nilai budaya pembangunan pertanian yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan pasal 6, BPP mempunyai peran sebagai :
- a. pusat koordinasi dan sinkronisasi pembangunan pertanian;
 - b. pusat pembelajaran pertanian;
 - c. pusat konsultasi agribisnis;
 - d. pusat pengembangan kemitraan usaha pertanian; dan
 - e. pusat data dan informasi pertanian

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi BPP terdiri dari unsur :

- a. Pimpinan BPP;
- b. Urusan ketatausahaan;
- c. Penyuluh pertanian di WKPP.

Pasal 6

- (1) Pimpinan BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan pejabat fungsional Penyuluh Pertanian yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Tugas Pimpinan BPP sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. mengoordinasikan dan menyusun program Penyuluhan Pertanian di tingkat kecamatan yang selaras dengan program Penyuluhan Pertanian di Daerah, Provinsi dan nasional;
 - b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program BPP;
 - c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
 - d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha pada tingkat Kecamatan/Gabungan Kelompok Tani;

- e. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha pada tingkat Kecamatan/Gabungan Kelompok Tani;
- f. melaksanakan proses pembelajaran sesuai metode Penyuluhan Pertanian;
- g. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Program Penyuluhan Pertanian;
- h. melaksanakan kunjungan dan supervisi penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian terhadap Penyuluh Pertanian di WKPPnya;
- i. memfasilitasi proses pembelajaran Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- j. mengupayakan kemudahan akses Pelaku Utama dan Pelaku Usaha ke sumber informasi, teknologi dan sumber daya lainnya untuk mengembangkan usahanya;
- k. meningkatkan kemampuan kepemimpinan manajerial;
- l. membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi Pelaku Usaha dan Pelaku Utama dalam mengelola usahanya; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan kegiatan pencatatan dan penyusunan berbagai macam keterangan. Tujuannya yaitu agar keterangan tersebut dapat dipergunakan secara langsung. Sebagai bahan sumber informasi bagi siapa saja yang membutuhkannya. Khususnya pimpinan organisasi atau perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Tugas Urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun program kerja ketatausahaan dalam rangka kegiatan.
 - b. melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan/dana.
 - c. mengelola tugas rutin ketata usahaan
 - d. membina dan pengembangan karier pegawai tata usaha.
 - e. memberi penilaian hasil kerja karyawan.
- (3) Fungsi Urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan informasi.
 - b. pelaksanaan urusan keuangan.
 - c. koordinasi penyusunan rencana.

- d. koordinasi penyusunan evaluasi program.
- e. koordinasi penyusunan anggaran dan laporan.
- f. penyusunan organisasi dan tata laksana.
- g. pengelolaan urusan kepegawaian.
- h. penyusunan peraturan.

Pasal 8

Tugas Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. menyusun rencana Penyuluhan Pertanian di Kecamatan pada wilayah kerjanya yang terintegrasi dengan program penyuluhan di BPP;
- b. menyelenggarakan Penyuluhan Pertanian ke kelompok tani melalui sistem kerja latihan dan kunjungan di WKPP;
- c. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- d. menginventarisasi permasalahan usaha tani dan upaya Pemecahannya;
- e. melaksanakan kegiatan *rembug*, pertemuan teknis, temu lapangan dan metode penyuluhan lain bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- f. memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan serta pelatihan bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- g. membuat laporan pelaksanaan kunjungan terhadap kelompok tani ke Pimpinan BPP; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan BPP.

BAB V

MEKANISME DAN HUBUNGAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Mekanisme

Pasal 9

- (1) mekanisme pelaksanaan Penyuluhan Pertanian di BPP diarahkan untuk meningkatkan sinergitas program dan kegiatan secara berjenjang antara Dinas, Provinsi, dan Nasional.
- (2) mekanisme kerja pelaksanaan Penyuluhan Pertanian di BPP dilakukan melalui :

- a. pertemuan teknis dilaksanakan oleh BPP paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan;
 - b. pertemuan koordinatif dilaksanakan oleh BPP sesuai kebutuhan yang dipimpin oleh camat;
 - c. pertemuan konsultatif dengan Dinas sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan oleh Pimpinan BPP.
- (3) dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan BPP dan Penyuluh Pertanian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
 - (4) pimpinan BPP wajib mengawasi Penyuluh Pertanian penyimpangan agar segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tata Hubungan Kerja

Pasal 10

- (1) tata Hubungan kerja BPP dengan Dinas merupakan hubungan konsultatif fungsional pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.
- (2) hubungan kerja antara BPP dengan Unit Peaksanaan Teknis lingkup Dinas merupakan hubungan koordinatif dalam rangka pelaksanaan tugas BPP.
- (3) hubungan kerja dengan pos penyuluhan desa/kelurahan dan kelembagaan petani merupakan hubungan yang bersifat pembinaan, pendampingan dan pengawalan pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) kepala Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan BPP.
- (2) dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi, Kepala Dinas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 03 Mei 2021


BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 03 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,



SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021 NOMOR 13.